



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA SECARA TERUS
MENERUS SETIAP TAHUN ANGGARAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan “pemberian hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”;
 - b. bahwa dengan mempedomani pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dimaknai bahwa pemberian hibah dapat dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sepanjang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga agar memiliki *legal standing* sebagai subjek hukum penerima hibah, keberadaan Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang memberikan pengecualian untuk memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Secara Terus Menerus Setiap Tahun Anggaran Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
 7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);

8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA SECARA TERUS MENERUS SETIAP TAHUN ANGGARAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 2

Ketentuan pemberian hibah dapat dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, diberikan kepada :

- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri dalam Negeri, Gubernur atau Walikota;
- c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- e. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yaitu organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Ketentuan pemberian hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit sebagai berikut :
 - a. memiliki kepengurusan di wilayah Kota Probolinggo;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah Kota Probolinggo dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Kota Probolinggo dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kota Probolinggo; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap dalam wilayah Kota Probolinggo.

Pasal 4

Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian hibah yang berbentuk uang, barang atau jasa menurut ketentuan Peraturan Walikota ini tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara terus menerus sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini.

(2) Pemberian hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dikenal dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Palang Merah Indonesia (PMI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Amil Zakat Nasional, Infaq dan Sodaqoh (BAZIS), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Dewan Pendidikan, dan Kwartir Cabang Pramuka.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, pemberian hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara terus menerus selain badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2019
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014